



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PA'RASANGANG BERU KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Persiapan Pa'rasangang Beru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 180 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa Kayuloe Timur dan Pembentukan Desa Persiapan Pa'rasangang Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa defenitif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan BPD;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN DESA PA'RASANGANG BERU KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PA'RASANGANG BERU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Desa Persiapan Pa'rasangang Beru ditetapkan menjadi desa defenitif.

Pasal 3

(1) Desa Pa'rasangang Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Wilayah :

1. Dusun Bontomanai
2. Dusun Kala'birang
3. Dusun Borongtala
4. Dusun Kunjung Mange

(2).Dusun Bontomanai dan Dusun Kala'birang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemecahan dari Dusun Pa'rasangang Beru.

(3).Dusun Borong Tala dan Dusun Kunjungmange sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemecahan Dusun Borongtala.

Pasal 4

Wilayah Desa Pa'rasangang Beru sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kayuloe Timur, dengan dibentuknya Desa Pa'rasangang Beru berdasarkan Peraturan Daerah ini maka Wilayah Desa Kayuloe Timur dikurangi dengan Wilayah Desa Pa'rasangang Beru.

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pa'rasangang Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Pa'rasangang Beru.

BAB IV

BATAS WILAYAH

Pasal 6

(1). Desa Pa'rasangang Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bontomate'ne.
- Sebelah Timur : Desa Kayuloe Timur.
- Sebelah Selatan : Desa Kayuloe Timur.
- Sebelah Barat : Desa Kayuloe Barat.

(2). Batas Desa Pa'rasangang Beru dan Desa Kayuloe Timur berdasarkan batas Wilayah Dusun yang berada di Wilayah Desa masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 180 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa Kayuloe Timur dan Pembentukan Desa Pa'rasangang Beru Kecamatan Turatea;
2. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pendefenitifan Sementara Desa Persiapan Pa'rasangang Beru menjadi Desa Pa'rasangan Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : _____ 2005

BUPATI JENEPONTO

RADJAMILO

Diundangkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : _____ 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

_____.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR ...